



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 7/Pid.Prap/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

DENYS ANDREW, Tempat/Tgl Lahir Mataram, 26 September 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Puputan Baru Gg.VI A, Kel. Tegal Kertha Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANAK AGUNG BAYU KRESNA YUDISTIRA, S.H dan INDRA TRIANTORO, S.H., M.H**, Para Advokat dan Konsultan hukum pada **Kantor Pengacara & Konsultan Hukum ASOKA LAW FIRM** yang beralamat di Jln. Badak Agung No.22 Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 April 2024 Register Nomor 99/SK.Pid/2024/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT (DITRESKRIMUM) DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM, yang beralamat di Jalan Langko No. 77 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan praperadilan tanggal 13 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan kepada Termohon terhadap Penetapan sebagai Tersangka Denys Andrew atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Kuasa Pemohon tanggal 23 April 2024 Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Praperadilan secara tertulis;

Menimbang bahwa karena Kuasa Pemohon Praperadilan telah menyatakan mencabut permohonan Praperadilan tersebut, dan sidang hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 adalah sidang yang pertama atau dengan kata lain belum ada agenda bagi pihak Termohon untuk mengajukan jawaban, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut, tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon Praperadilan, kecuali apabila Termohon Praperadilan telah terlanjur memberikan jawaban di depan persidangan, maka diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985, tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

- (1) Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
- (2) Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Permohonan untuk mencabut Permohonan Praperadilan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dinyatakan nihil;

Memperhatikan Pasal 77-83 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 5 tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan serta peraturan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr dari Register Induk Perkara Praperadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Irlina, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa di hadir Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.,

Irlina, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Mtr